

IMPLEMENTASI AL-‘UQUD AL-MALIYAH AL-MURAKKABAH DALAM EKOSISTEM INDUSTRI HALAL: SINKRONISASI ANTARA FIKIH DAN PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA

Ahmad Rifai¹, Muhammad Fauzan Januri², Sofian Al-Hakim³

UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3}

Email: rifai395@gmail.com¹, fhasyim@gmail.com²,
sofyanalhakim@uinsgd.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi al-‘uqud al-maliyah al-murakkabah (akad-akad keuangan gabungan) dalam ekosistem industri halal di Indonesia serta mengeksplorasi sejauh mana sinkronisasi antara norma fikih dan praktik bisnis dapat diwujudkan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi di berbagai lembaga keuangan syariah, pelaku industri halal, dan otoritas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad murakkabah seperti murabahah-wakalah, istishna'-ijarah, dan salam-paralel telah menjadi bagian penting dalam inovasi produk halal, baik di sektor keuangan maupun sektor riil. Namun, ditemukan tantangan signifikan dalam bentuk ketidakseimbangan antara tuntutan efisiensi bisnis dan pemahaman fikih yang komprehensif, serta belum optimalnya peran regulasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan implementasi. Penelitian ini menegaskan bahwa sinkronisasi antara fikih dan praktik bisnis hanya dapat tercapai melalui kolaborasi multi-pihak, penguatan kelembagaan syariah, serta peningkatan literasi fikih di kalangan pelaku industri. Dengan demikian, akad murakkabah berpotensi menjadi instrumen strategis dalam membangun industri halal yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai maqashid al-syariah.

Kata kunci: Al-‘Uqud Al-Murakkabah, Industri Halal, Fikih Muamalah, Akad Gabungan, Sinkronisasi Syariah-Bisnis

Abstract

This study aims to examine the implementation of al-'uqud al-maliyah al-murakkabah (joint financial contracts) in the halal industry ecosystem in Indonesia and explore the extent to which synchronization between fiqh norms and business practices can be realized. Using a descriptive qualitative approach through field studies, data was collected through in-depth interviews, direct observations, and documentation studies at various Islamic financial institutions, halal industry players, and financial authorities. The results of the study show that the use of murakkabah contracts such as murabahah-wakalah, istishna'-ijarah, and salam-paralel has become an important part of halal product innovation, both in the financial sector and the real sector. However, significant challenges were found in the form of an imbalance between the demands of business efficiency and a comprehensive understanding of fiqh, as well as the non-optimal role of regulations

and the Sharia Supervisory Board in supervising implementation. This research emphasizes that synchronization between fiqh and business practices can only be achieved through multi-stakeholder collaboration, strengthening sharia institutions, and increasing fiqh literacy among industry players. Thus, the murakkabah contract has the potential to become a strategic instrument in building a halal industry that is not only economically competitive, but also based on the values of maqashid al-sharia.

Keywords: *Al-'Uqud Al-Murakkabah, Halal Industry, Fiqh Muamalah, Joint Contracts, Sharia-Business Synchronization*

A. Pendahuluan

Pertumbuhan industri halal secara global, termasuk di Indonesia, telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Lonjakan permintaan terhadap produk dan layanan halal tidak hanya datang dari negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga dari pasar internasional yang mulai mengakui nilai tambah dari sertifikasi halal dalam hal kualitas, kebersihan, dan keberlanjutan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis sekaligus tanggung jawab besar dalam membangun ekosistem industri halal yang komprehensif dan berdaya saing global. Ekosistem ini kini tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi telah berkembang mencakup keuangan syariah, wisata halal (halal tourism), kosmetik, farmasi, fashion muslim, bahkan sektor teknologi dan digital berbasis prinsip Islam (Sholehoddin et al., 2024).

Transformasi ini memerlukan landasan fikih muamalah yang kuat agar perkembangan industri halal tidak hanya bersifat simbolik atau administratif seperti sekadar memperoleh label halal melainkan berakar pada nilai-nilai substantif syariah seperti keadilan ('adl), transparansi (shafafiyyah), kemaslahatan (maslahah), dan larangan terhadap praktik ekonomi eksploitatif. Dalam konteks ini, urgensi penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah menjadi semakin mendesak. Fikih muamalah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai panduan etis dan filosofis bagi pelaku industri agar tidak terjebak dalam legalisme sempit atau sekadar kepatuhan formal. Praktik bisnis yang berbasis pada nilai-nilai syariah harus mencerminkan integritas spiritual sekaligus profesionalisme ekonomi dalam setiap tahapan transaksi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi (Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jubaedah, & Setiawan, 2025). Lebih lanjut, keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan industri halal yang unggul bergantung pada kemampuannya menyelaraskan antara kebutuhan pasar modern dan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari nash (Al-Qur'an dan Hadis), kaidah fikih, serta maqashid al-syariah. Di sinilah pentingnya peran akademisi, ulama, regulator, dan pelaku industri untuk membangun model bisnis halal yang tidak hanya sah menurut fikih, tetapi juga kompetitif secara global. Oleh karena itu, penerapan fikih muamalah harus menjadi fondasi utama dalam proses transformasi industri halal, agar pertumbuhannya tidak bersifat artifisial, tetapi benar-benar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi umat dan peradaban Islam yang berkelanjutan (Wati, Putri, & Zulaikha, 2023).

Salah satu aspek penting dalam pengembangan industri halal yang berkelanjutan adalah penerapan al-‘uqud al-maliyah al-murakkabah (kontrak-kontrak keuangan gabungan atau kompleks), yang memainkan peran strategis dalam merespons dinamika transaksi bisnis kontemporer. Dalam menghadapi kebutuhan pasar yang semakin variatif dan kompleks, struktur akad tunggal sering kali tidak lagi memadai. Oleh karena itu, digunakanlah kombinasi beberapa akad, seperti murabahah, ijarah, mudharabah, dan wakalah, yang dirancang sedemikian rupa untuk membentuk produk keuangan atau transaksi bisnis yang efisien, fleksibel, dan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kombinasi ini memungkinkan pelaku industri menghadirkan solusi yang lebih adaptif terhadap risiko, kebutuhan konsumen, dan karakteristik proyek, khususnya dalam pembiayaan rumah, kendaraan, modal kerja UMKM, maupun dalam rantai pasok industri halal (Ronaan Maulana Basuki et al., 2025).

Namun, di balik manfaat fleksibilitas dan inovasi yang ditawarkan, al-‘uqud al-murakkabah juga menimbulkan tantangan signifikan. Kompleksitas struktur akad sering kali menghadirkan kesulitan dalam memastikan kesesuaian penuh dengan kaidah fikih yang menuntut kejelasan (bayān), keterpisahan akad (tafriq al-‘uqud), serta larangan penggabungan dua akad yang saling berkonflik dalam satu transaksi. Ketidappahaman terhadap batasan-batasan ini dapat menimbulkan risiko syubhat atau bahkan pelanggaran syariah, terutama jika akad-akad tersebut dirancang hanya dengan pertimbangan teknis bisnis tanpa pendalaman fikih. Di sisi lain, regulasi yang ada, seperti fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK, meskipun memberikan kerangka umum, belum sepenuhnya menjangkau rincian teknis dari setiap kombinasi akad yang mungkin muncul dalam praktik. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya disparitas interpretasi antara pelaku usaha, pengawas syariah, dan otoritas regulator (Turmudi, 2017). Lebih lanjut, masih rendahnya literasi fikih muamalah di kalangan pelaku industri halal, baik dari sektor keuangan maupun sektor riil, memperparah tantangan tersebut. Banyak pelaku usaha yang hanya mengandalkan formulasi akad dari lembaga keuangan tanpa memahami konsekuensi syariahnya. Bahkan di beberapa kasus, kombinasi akad digunakan hanya untuk menciptakan simulasi transaksi konvensional dalam kemasan syariah, tanpa memperhatikan struktur legal dan syar’i yang sah. Hal ini tidak hanya mengancam integritas prinsip halal, tetapi juga dapat menimbulkan distrust di masyarakat terhadap validitas transaksi syariah secara umum (Sahla, Inayah, & Sudiarti, 2023).

Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan al-‘uqud al-maliyah al-murakkabah harus disertai dengan pendekatan holistik yang mencakup pemahaman mendalam terhadap fikih muamalah, penguatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS), pelatihan teknis bagi pelaku industri, serta reformulasi regulasi yang mendukung detail teknis tanpa mengurangi nilai-nilai prinsipil syariah. Hanya dengan pendekatan semacam ini, kontrak-kontrak gabungan dalam industri halal dapat menjadi instrumen ekonomi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sah secara syariah dan berdampak positif dalam membangun ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan (Madali, Ilmu, & 2024, 2024).

Dalam praktiknya, implementasi al-‘uqud al-murakkabah di Indonesia sering kali menghadapi problematika sinkronisasi antara teori fikih dan realitas

bisnis. Di satu sisi, ulama dan akademisi syariah menekankan keabsahan dan kejelasan rukun serta syarat dalam setiap akad yang digunakan. Di sisi lain, pelaku bisnis dan praktisi industri halal sering kali menuntut fleksibilitas dan efisiensi agar produk dapat diterima pasar dan bersaing secara global. Ketegangan antara kepatuhan syariah (shariah compliance) dan efisiensi pasar ini menjadi pusat perdebatan kontemporer dalam ekonomi Islam (Kulsum, Pangestu, & Aziz, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana al-‘uqud al-maliyah al-murakkabah diimplementasikan dalam ekosistem industri halal di Indonesia, dengan fokus pada sejauh mana terjadi sinkronisasi antara landasan fikih dengan kebutuhan praktis dunia usaha. Penelitian ini menjadi penting dalam rangka membangun model bisnis halal yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berakar kuat pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan sebagaimana diamanahkan oleh syariah Islam.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi al-‘uqud al-maliyah al-murakkabah dalam praktik industri halal di Indonesia, khususnya dalam konteks sinkronisasi antara norma fikih dengan realitas bisnis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), karena fokus kajiannya terletak pada fenomena empiris yang terjadi di dunia usaha dan lembaga keuangan syariah. Lokasi penelitian mencakup berbagai institusi yang berperan penting dalam ekosistem industri halal di Indonesia, seperti bank syariah, fintech syariah, lembaga penjamin halal seperti LPPOM MUI, pelaku industri sektor riil (makanan, kosmetik, farmasi), serta lembaga regulator seperti Dewan Syariah Nasional–MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Syariah (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan ulama dan pakar fikih muamalah, praktisi keuangan syariah, pelaku bisnis halal, dan pengawas syariah (Dewan Pengawas Syariah), serta observasi langsung terhadap implementasi akad-akad yang digunakan dalam produk-produk halal yang bersifat gabungan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI, regulasi OJK dan BI, serta dokumen operasional bisnis yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan analisis isi dan analisis tematik, yang terdiri atas tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga data yang diperoleh dapat divalidasi melalui berbagai narasumber dan instrumen pengumpulan informasi yang berbeda. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai sinkronisasi antara prinsip-prinsip fikih dan kebutuhan praktis dalam pengembangan industri halal berbasis akad-akad murakkabah di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Implementasi al-‘Uqud al-Murakkabah dalam Sektor Keuangan dan Industri Halal

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi al-‘uqud al-murakkabah paling dominan diterapkan dalam sektor keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah dan fintech halal yang terus berkembang pesat dalam menghadirkan produk keuangan yang fleksibel namun tetap sesuai syariah. Produk pembiayaan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah umumnya menggunakan skema gabungan antara akad istishna’ untuk proses pembangunan rumah, dan ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) untuk proses penyewaan yang berujung pada pemindahan kepemilikan secara bertahap. Skema ini menjadi alternatif syariah dari sistem cicilan konvensional berbasis bunga, serta menawarkan model pembiayaan yang lebih adil dan transparan. Selain itu, dalam pembiayaan kendaraan, modal kerja UMKM, dan produk konsumtif lainnya, kombinasi akad seperti murabahah–wakalah atau mudharabah–wakalah sering digunakan untuk memberikan kemudahan dalam pembelian barang atau pendanaan usaha sambil tetap menjaga struktur risiko yang sesuai dengan prinsip syariah (Arbaiyah, Kenlarasati, Kusuma, & Adinugraha, 2021).

Penerapan uqud murakkabah ini bukan hanya didorong oleh kebutuhan fikih untuk memisahkan fungsi akad-akad tertentu secara legal-formal, tetapi juga merupakan bentuk adaptasi strategis terhadap kompleksitas transaksi dan kebutuhan konsumen di era modern. Kombinasi akad memungkinkan lembaga keuangan merancang produk yang mampu menjawab dinamika pasar, seperti fleksibilitas tenor, pengelolaan margin, atau segmentasi nasabah berdasarkan risiko. Misalnya, akad murabahah–wakalah memungkinkan pihak bank untuk menunjuk nasabah sebagai agen pembelian, sehingga proses menjadi lebih efisien namun tetap berada dalam kerangka akad yang sah menurut fikih.

Di luar sektor keuangan, implementasi al-‘uqud al-murakkabah mulai merambah ke sektor industri halal lainnya, seperti industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Dalam praktik rantai pasok halal (halal supply chain), akad gabungan seperti salam paralel dan istishna’ digunakan dalam pengadaan bahan baku halal, pengolahan, hingga distribusi produk akhir kepada konsumen. Kombinasi akad ini memberikan kepastian hukum dan kepatuhan syariah dalam setiap tahap produksi, sekaligus meningkatkan efisiensi logistik dan pengelolaan risiko. Misalnya, dalam produksi makanan olahan, perusahaan dapat melakukan akad salam dengan petani bahan baku, lalu mengikat kontrak istishna’ dengan pabrik pengolahan, sehingga rantai produksi berjalan secara terstruktur dan syariah-compliant (Maulana Ihsan, Dwi Aryandhes, & Abid, 2025).

Pola-pola implementasi ini menunjukkan bahwa al-‘uqud al-murakkabah bukan hanya instrumen fikih semata, tetapi telah menjadi bagian dari inovasi model bisnis dalam industri halal yang bertujuan menjembatani antara tuntutan kepatuhan syariah dan efisiensi komersial. Dengan demikian, kombinasi akad dalam konteks industri halal di Indonesia mencerminkan sinergi yang dinamis antara hukum Islam dan logika pasar modern, sekaligus menjadi pondasi penting bagi terciptanya ekosistem halal yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Kaidah Fikih

Meskipun penerapan al-‘uqud al-murakkabah telah meluas dalam berbagai sektor industri halal, hasil penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan dalam tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip fikih yang menjadi fondasi sahnya akad-akad tersebut. Sebagian besar pelaku bisnis, khususnya di sektor riil seperti industri makanan, kosmetik, dan perdagangan ritel, cenderung mengadopsi struktur akad berdasarkan rekomendasi dari pihak eksternal seperti bank syariah, lembaga pembiayaan, atau konsultan syariah, tanpa upaya untuk memahami secara mandiri rukun, syarat, maupun batasan fikih dari akad yang digunakan. Praktik ini menjadikan al-‘uqud al-murakkabah hanya sebagai formalitas administratif, bukan sebagai representasi etika dan nilai-nilai syariah yang sesungguhnya (Nurul, Uin, & Kalijaga, 2025).

Ketidaktahuan terhadap struktur dan karakteristik masing-masing akad seringkali menyebabkan pelanggaran terhadap kaidah fikih yang mendasar, seperti larangan mencampuradukkan dua akad yang berkonflik dalam satu waktu (ta’addud al-uqud fi ‘aqdin wahid) atau potensi terjadinya gharar dan tadlis dalam kontrak. Sebagai contoh konkret, beberapa pelaku usaha melakukan penggabungan antara akad murabahah (jual beli) dan ijarah (sewa) dalam satu dokumen perjanjian tanpa memberikan jeda waktu atau pemisahan yang jelas antara proses jual beli dan sewa. Padahal, dalam fikih muamalah, kejelasan waktu pelaksanaan, objek akad, dan tanggung jawab pihak-pihak terkait merupakan elemen krusial dalam menjaga keabsahan akad. Kekaburan ini dapat menimbulkan syubhat yang tidak hanya mencederai aspek kepatuhan syariah, tetapi juga menurunkan integritas industri halal di mata masyarakat (Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah et al., 2025).

Faktor lain yang memperburuk kondisi ini adalah rendahnya tingkat literasi syariah praktis di kalangan pelaku industri non-keuangan. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki akses terhadap pendidikan atau pelatihan yang membekali mereka dengan pemahaman muamalah kontemporer secara aplikatif. Kurikulum pelatihan halal yang tersedia pun sering kali lebih menekankan aspek teknis sertifikasi dan proses produksi, ketimbang edukasi fikih transaksi. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mendampingi pelaku usaha di luar lembaga keuangan masih sangat terbatas, baik dari sisi jumlah personel, jangkauan wilayah, maupun kapasitas pengawasan. Hal ini menyebabkan proses implementasi akad sering berjalan tanpa pendampingan dan evaluasi berkala yang memadai.

Secara keseluruhan, rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap struktur dan tujuan dari al-‘uqud al-murakkabah menjadi hambatan serius dalam upaya membangun ekosistem industri halal yang bukan hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mencerminkan substansi keadilan, transparansi, dan keberkahan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi syariah yang lebih sistematis, kolaboratif, dan kontekstual, agar pelaku industri tidak hanya bertindak sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang sadar dan aktif dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara utuh dalam aktivitas bisnis mereka.

Tantangan Sinkronisasi antara Regulasi Fikih dan Kebutuhan Bisnis

Sinkronisasi antara norma fikih dan realitas bisnis menjadi salah satu tantangan krusial dalam implementasi al-‘uqud al-murakkabah di ekosistem industri halal Indonesia. Di satu sisi, fatwa-fatwa DSN-MUI telah memberikan landasan hukum yang cukup memadai bagi penerapan berbagai jenis akad gabungan, seperti murabahah–wakalah, istishna’–ijarah, hingga salam–paralel. Fatwa tersebut berfungsi sebagai rujukan normatif agar pelaku industri tetap dalam jalur syariah. Namun, dalam praktiknya, dinamika bisnis yang menuntut fleksibilitas, kecepatan, dan efisiensi sering kali bertabrakan dengan prinsip kehati-hatian dalam fikih. Pelaku bisnis kerap merasa bahwa struktur akad yang terlalu ketat, berlapis, dan formalistik justru menghambat proses transaksi, terutama dalam sektor yang bergerak cepat seperti fintech, ritel, dan pembiayaan UMKM (Sam, Syamsiah Nur, Risdayani, & Srimustika, 2025).

Konflik utama muncul ketika pelaku industri mencoba menyederhanakan dua akad atau lebih dalam satu kesepakatan demi efisiensi operasional, seperti menggabungkan akad bai’ dan ijarah dalam satu dokumen tanpa pemisahan waktu dan objek secara eksplisit. Praktik ini meskipun secara bisnis dianggap praktis, namun dalam fikih dikategorikan sebagai bentuk bai’ain wa ajarah fi ‘aqdin wahid yang dilarang karena menimbulkan potensi gharar (ketidakjelasan), jahalah (ketidaktahuan), atau bahkan riba terselubung. Ketegangan antara dua kutub ini mencerminkan realitas bahwa fikih, dengan segala kompleksitasnya, belum sepenuhnya dapat dijalankan secara ideal dalam sistem ekonomi kontemporer tanpa rekonstruksi metodologis atau adaptasi kontekstual yang tepat (Suharto, 2024).

Permasalahan lainnya adalah ketiadaan regulasi positif yang secara spesifik mengatur teknis pelaksanaan akad murakkabah. Regulasi formal seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan OJK hanya mengatur prinsip umum akad-akad syariah, tanpa menyentuh aspek rinci implementasi kombinasi akad secara teknis. Hal ini membuka ruang interpretasi yang lebar antara regulator, ulama, dan pelaku industri. Beberapa lembaga keuangan bahkan menerjemahkan fatwa DSN-MUI secara teknis berdasarkan kebutuhan pasar dan manajemen risiko, tanpa melibatkan analisis mendalam atas kesesuaian maqashid al-syariah. Akibatnya, muncul disparitas dalam praktik, di mana satu produk yang dianggap sah oleh satu lembaga dapat dipertanyakan oleh lembaga lainnya (Purnomo, 2025).

Kesenjangan ini diperburuk oleh keterbatasan kapasitas DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam memberikan arahan aplikatif kepada pelaku industri, serta belum terbangunnya sinergi kuat antara regulator, lembaga fatwa, dan otoritas pengawas industri halal. Dalam situasi seperti ini, pelaku usaha sering kali terjebak dalam dilema antara menjalankan prinsip syariah secara penuh atau menyesuaikannya secara pragmatis demi kelangsungan bisnis. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang tidak hanya mengakomodasi prinsip fikih klasik, tetapi juga menyediakan ruang ijtihad terarah yang dapat menjawab kebutuhan kontemporer tanpa mengorbankan integritas hukum Islam. Pendekatan ini menuntut keberanian untuk membangun dialog kritis antara fuqaha, akademisi, regulator, dan praktisi agar terbentuk kerangka hukum yang adaptif namun tetap otentik terhadap nilai-nilai syariah.

Peran Institusi dan Strategi Penguatan Sinkronisasi Fikih–Praktik

Penelitian ini menemukan bahwa sejumlah institusi strategis di Indonesia telah mengambil langkah proaktif untuk menjembatani kesenjangan antara teori fikih dan praktik bisnis dalam penerapan al-‘uqud al-murakkabah melalui pendekatan edukatif, kelembagaan, dan kolaboratif. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagai lembaga otoritatif dalam penetapan fatwa ekonomi syariah, tidak hanya mengeluarkan fatwa mengenai struktur akad gabungan, tetapi juga mulai aktif dalam menyelenggarakan workshop dan pelatihan teknis yang ditujukan kepada praktisi industri dan tenaga pengawas syariah. Lembaga akademik seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), serta asosiasi pelaku industri halal, juga turut berkontribusi dalam pengembangan kapasitas melalui pelatihan bersertifikat, seminar nasional, hingga modul pelatihan fikih muamalah terapan yang kontekstual sesuai kebutuhan pasar (Aji, Mukri, & Putra, 2022).

Bank-bank syariah besar di Indonesia, seperti BSI, Bank Muamalat, dan BSI Syariah Unit Usaha (UUS) lainnya, telah membentuk unit riset produk syariah yang fokus pada pengembangan akad-akad gabungan yang tidak hanya efisien secara bisnis, tetapi juga memiliki kepatuhan fikih yang ketat. Inovasi produk ini tidak lepas dari upaya internalisasi nilai maqashid al-syariah dalam desain struktur produk, sehingga setiap bentuk kombinasi akad mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan, dan transparansi. Di beberapa lembaga, praktik Sharia Product Development Committee mulai diterapkan sebagai forum dialog antar-bidang yang melibatkan DPS, manajemen risiko, dan tim legal, untuk memastikan bahwa desain produk benar-benar melalui proses penilaian syariah yang substansial, bukan sekadar administratif. Lebih jauh, kolaborasi antara akademisi fikih, praktisi keuangan, regulator, dan pelaku industri halal juga mulai terbentuk melalui forum-forum kajian lintas lembaga. Diskusi akademik dan praktis yang membahas studi kasus nyata penerapan uqud murakkabah memberikan ruang bagi pengembangan ijtihad jama’i (ijtihad kolektif) yang lebih responsif terhadap dinamika pasar. Forum seperti Islamic Economic Forum for Indonesia Development (ISEFID) dan Halal Value Chain Summit telah menjadi wadah penting dalam mendorong dialog berkelanjutan antara teori dan praktik, serta menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada regulator seperti OJK dan KNEKS (Hidayatullah, 2020).

Strategi penguatan ini juga mencakup standardisasi dokumen dan kontrak akad murakkabah di berbagai sektor, yang bertujuan mengurangi disparitas penafsiran dan meningkatkan efisiensi transaksi. Selain itu, peningkatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menjadi perhatian utama, baik melalui pelatihan teknis maupun sertifikasi ulang, agar mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan produk dan pengawalan nilai-nilai syariah dalam bisnis. Upaya advokasi kepada regulator, khususnya OJK dan Bank Indonesia, juga terus dilakukan untuk mendorong lahirnya pedoman teknis nasional mengenai implementasi akad kompleks, sehingga pelaku industri memiliki rujukan yang seragam dan terpercaya. Dengan sinergi antarlembaga dan pendekatan yang integratif, langkah-langkah ini menunjukkan arah menuju terbentuknya ekosistem

industri halal yang tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga matang secara normatif dan berakar kuat pada nilai-nilai syariah yang autentik. Implementasi al-‘uqud al-murakkabah diharapkan dapat berkembang menjadi model transaksi halal yang tidak hanya compliant secara formal, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian maqashid al-syariah dalam praktik ekonomi nasional (Hafsah & Kurniawati, 2025).

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan al-‘uqud al-maliyah al-murakkabah telah menjadi bagian integral dari praktik industri halal di Indonesia, khususnya dalam merespons kompleksitas kebutuhan pasar dan inovasi produk keuangan syariah. Namun, keberhasilan implementasi akad-akad gabungan ini sangat ditentukan oleh sejauh mana pemahaman fikih dapat diinternalisasi secara sistemik oleh pelaku industri, regulator, dan masyarakat luas. Pada tataran ideal, uqud murakkabah merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang mengakomodasi prinsip taysir (kemudahan) dan maslahah (kemanfaatan) dalam transaksi modern, selama tetap berada dalam batasan-batasan syariah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan akad murakkabah kerap kali bergeser menjadi pendekatan teknis yang didorong oleh efisiensi, bukan oleh kesadaran keagamaan yang utuh (Japar Rahayu, Wahidah R. Wardatul, Karmila Yusril, & Ambon Masse Rahman, 2024).

Tantangan utama dalam implementasi ini terletak pada sinkronisasi antara teori fikih yang normatif dengan kebutuhan pasar yang adaptif. Akad-akad gabungan seperti murabahah-wakalah atau istishna’-ijarah misalnya, secara teori sudah memiliki dasar kuat dalam fatwa DSN-MUI. Namun, ketika diaplikasikan, tidak semua pelaku bisnis mampu membedakan secara tegas mana bagian dari akad jual beli, sewa, atau jasa dalam struktur tersebut. Hal ini mengarah pada terjadinya potensi tadlis (penyamaran akad) atau gharar (ketidakjelasan), yang berlawanan dengan prinsip transparansi dalam muamalah. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih “al-jam’u baina ‘aqdain fi ‘aqdin wahid mamnu’ illa lid darurah” (menggabungkan dua akad dalam satu waktu dilarang, kecuali ada kebutuhan mendesak), maka struktur akad murakkabah harus dirancang secara bertahap dan terpisah dengan kejelasan objek, waktu, dan tanggung jawab masing-masing pihak (Putri & Winario, 2024).

Pembahasan ini juga menggarisbawahi bahwa tingkat literasi syariah yang belum merata di kalangan pelaku industri menjadi faktor penghambat utama dalam menjaga integritas penerapan akad murakkabah. Banyak pelaku usaha hanya mengikuti format akad yang disediakan oleh lembaga keuangan tanpa memahami filosofi dan ketentuan fikih di baliknya. Di sinilah letak pentingnya keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawal utama syariah compliance. Namun dalam praktiknya, DPS belum memiliki kapasitas dan otoritas penuh dalam mengawasi semua aspek implementasi akad, terutama di sektor non-keuangan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan regulasi yang lebih mendalam, termasuk penyusunan standar operasional dan pedoman teknis penerapan akad murakkabah secara nasional.

Dari perspektif pengembangan industri halal, pembahasan ini menekankan bahwa uqud murakkabah bukan hanya sekadar alat transaksi, tetapi merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan

keberkahan dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, sinkronisasi antara fikih dan praktik bisnis harus diarahkan pada tercapainya maqashid al-syariah, bukan hanya pada sekadar kepatuhan formal terhadap struktur akad. Dalam hal ini, pendekatan integratif antara ulama, akademisi, pelaku usaha, dan regulator menjadi sangat penting agar struktur akad yang dikembangkan tidak hanya syariah-compliant secara legal-formal, tetapi juga benar-benar syariah-based secara substansial (Akbar & Yazid, 2020). Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi al-‘uqud al-murakkabah dalam industri halal Indonesia memerlukan kerangka yang lebih kokoh dari sisi fikih, kelembagaan, regulasi, dan edukasi. Jika hal ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan sinergis, maka industri halal Indonesia tidak hanya akan tumbuh secara ekonomi, tetapi juga akan mampu menjadi model penerapan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan di tingkat global.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi al-‘uqud al-maliyah al-murakkabah dalam ekosistem industri halal di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam sektor keuangan syariah dan bisnis halal yang semakin kompleks. Penggunaan struktur akad gabungan seperti murabahah-wakalah, istishna’-ijarah, dan salam-paralel menjadi solusi inovatif dalam menjawab kebutuhan pasar modern, sekaligus menunjukkan upaya untuk tetap berada dalam koridor syariah. Namun demikian, efektivitas implementasi akad-akad tersebut masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal sinkronisasi antara pemahaman fikih yang normatif dan praktik bisnis yang pragmatis. Kesadaran pelaku industri terhadap struktur dan ketentuan syariah dalam akad murakkabah masih belum merata. Banyak di antaranya hanya mengikuti format tanpa pemahaman mendalam terhadap rukun dan syarat sah setiap akad, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dari prinsip-prinsip muamalah. Di sisi lain, regulasi dan pengawasan syariah yang ada, meskipun telah memberikan dasar hukum melalui fatwa DSN-MUI, masih perlu diperkuat dalam bentuk pedoman teknis dan standardisasi operasional yang lebih rinci dan kontekstual. Oleh karena itu, keberhasilan sinkronisasi antara fikih dan praktik bisnis sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara ulama, akademisi, regulator, dan pelaku industri. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan seperti peran Dewan Pengawas Syariah, peningkatan literasi fikih di kalangan pelaku usaha, serta integrasi nilai-nilai maqashid al-syariah dalam desain dan pengembangan produk. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi al-‘uqud al-murakkabah tidak hanya akan menjadi instrumen teknis transaksi, tetapi juga sarana strategis untuk mewujudkan industri halal Indonesia yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bernilai spiritual tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. M., Mukri, S. G., & Putra, G. R. A. (2022). Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 267. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1639>
- Akbar, M., & Yazid, F. (2020). Implementasi Ketentuan Akta Autentik Notaris Pada Pembuatan Akad Di Perbankan Syariah. *Law Jurnal*, 1(1), 25–31. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.785>
- Arbaiyah, N. A., Kenlarasati, A., Kusuma, D. F., & Adinugraha, H. H. (2021). Penyuluhan Implementasi Akad-Akad Perbankan Syariah Pada Pondok Pesantren Az-Zabur. *Jdistira*, 1(2), 34–38. <https://doi.org/10.58794/jdt.v1i2.72>
- Hafsah, S., & Kurniawati, F. (2025). Implementasi Prinsip Syariah dalam Akad Asuransi Syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 4(1), 67–80. <https://doi.org/10.35878/jiose.v4i1.1193>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>
- Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, J., Jubaedah, D., & Setiawan, I. (2025). Perbandingan Fikih Akad Syariah pada Kontrak Tunggal dan Multi Kontrak dalam Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 141–160. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/4981>
- Japar Rahayu, Wahidah R. Wardatul, Karmila Yusril, & Ambon Masse Rahman. (2024). Implementasi Akad Salam dan Istishna' di Perbankan Syariah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 123–141.
- Kulsum, S. U., Pangestu, R. A., & Aziz, I. A. (2024). Peran Akad Kafalah Dalam Produk Pegadaian Syariah Terhadap Implementasi Penjaminan Dan Mitigasi Risiko. *Journal of Islamic Economics*, 3(2), 98–107.
- Madali, E., Ilmu, M. F.-J. M., & 2024, undefined. (2024). Regulasi Transaksi Finance Technology Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Ejurnal.Kampusakademik.Co.Id*, 1(3), 905–918. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4626>
- Maulana Ihsan, D., Dwi Aryandhes, R., & Abid, H. (2025). Peran Ekonomi Syariah terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 03(03), 3031–9498.
- Nurul, K., Uin, K., & Kalijaga, S. (2025). Problematika Implementasi Kontrak Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Rumah Di Perbankan Syariah. *Journal of Science and Social Research*, 4307(1), 702–709. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Purnomo, R. (2025). Konsep Dan Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Tinjauan Teoritis). *El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama Islam*, 11(1), 28–40.
- Putri, B., & Winario, M. (2024). Implementasi Akad Salam Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Multidisciplinary Journal of Religion and*

- Social Sciences*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.69693/mjrs.v1i1.43>
- Ronaan Maulana Basuki, Nur Wahid Muharrom, Adina Latifaturrohmah, Aina Sarah Hafawati, Dwi Mei Nandani, Dwi Lestari, ... Nicholas Adi Kusuma. (2025). Analisis Konsep Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kritik Yusuf Mansur Terhadap Praktik Perbankan Syariah. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 530–551. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1086>
- Sahla, H., Inayah, H., & Sudiarti, S. (2023). Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(2), 232–238.
- Sam, Z., Syamsiah Nur, Risdayani, R., & Srimustika, S. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Praktek Ju‘ālah Ternak Sapi dalam Mudarabah (Studi Kasus Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba). *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 5(1), 25–52. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i1.1954>
- Sholehoddin, M., Kunaifi, A., Rokib, M., Arif, M., Falahuddin, & Amin, M. R. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Industri Halal Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam*, 7(01), 38–47. <https://doi.org/10.56998/jr.v7i01.124>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, T. (2024). Implementasi Regulasi dan Desain Kontrak Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). *Jurnal Madina*, 5(1), 1–20.
- Turmudi, M. (2017). Implementasi Akad Percampuran dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Al-'Adl*, 10(2), 33–53. Opgehaal van <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/698%0Ahttps://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/viewFile/698/643>
- Wati, K., Putri, N. A., & Zulaikha, S. (2023). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan. *Journal Islamic Education*, 1(4), 168–188. Opgehaal van <https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/5207>